

Halaman Persetujuan


PENERAPAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus: Stasiun Lempuyangan)



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Bagus Sarnawa, S.H, M.Hum

Sunarno, S.H, M.Hum.

NIP. 196808211993031003

NIK. 19721228200004153046

Halaman Pengesahan

PENERAPAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus: Stasiun Lempuyangan)

SKRIPSI

Telah diuji dihadapan dewan penguji pada Tanggal 31 Desember 2017


yang terdiri dari:

ketua


Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK. 19731231199804153030

Anggota


Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum

NIP. 196808211993031003

Anggota


Sunarno, S.H., M.Hum.

NIK. 19721228200004153046

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Bagaskara Mustijuan

NIM : 20130610104

Judul Skripsi : PENERAPAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26
TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI YOGYAKARTA (Studi Kasus: Stasiun Lempuyangan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 31 Desember 2017



(M Bagaskara Mustijuan)